

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 102/PL.01.5-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 28 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 16 September 2018.